


**PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK JALANAN
TERHADAP EKSPLOITASI EKONOMI
OLEH ORANGTUA
(Studi kasus Rumah Singgah Yebeka Moveta Semarang)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Hukum
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Hukum**



Disusun Oleh :

**Nama : Dimas Pangarso
NIM : 04.20.0040**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPANATA
SEMARANG
2009**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian Perlindungan dan Hak-hak anak.....	16
B. Anak Jalanan.....	21
C. Eksploitasi Ekonomi Oleh Orangtua.....	24

BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	28
A. HASIL PENELITIAN.....	28
1. Gambaran Umum Terhadap Anak Jalanan Binaan Yayasan Yebeka Moveta.....	28
a. Lokasi dan Jumlah Anak Jalanan.....	29
b. Tingkat Pendidikan Anak Jalanan.....	30
c. Aktivitas Anak Jalanan.....	32
d. Pekerjaan Orangtua Anak Jalanan.....	33
2. Gambaran Umum Subyek Penelitian.....	34
a. Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Ekonomi pada anak-anak jalanan oleh Orangtua.....	34
b. Tindak Kekerasan yang Dilakukan oleh Orangtua pada Anak-anak Jalanan.....	37
c. Aktifitas yang Dilakukan Anak-anak Jalanan yang Tereksplorasi Ekonomi oleh Orangtua.....	38
d. Tingkat Pendidikan Anak Jalanan yang Tereksplorasi oleh Orangtua.....	40
B. PEMBAHASAN.....	41
1. Perlindungan Hak-hak Anak Jalanan Terhadap Eksploitasi Ekonomi oleh Orangtua.....	41
2. Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Anak Jalanan yang Tereksplorasi Secara Ekonomi oleh Orangtua Serta Upaya Untuk Menanggulangnya.....	55

BAB IV : PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	69



ABSTRAK

Eksplotasi ekonomi rentan terjadi pada anak-anak dari keluarga miskin. Diusia yang relatif muda anak-anak tersebut terancam kehilangan hak-haknya untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, karena waktu mereka banyak dihabiskan untuk mencari uang di jalanan. Guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun hingga saat ini eksploitasi ekonomi masih terjadi pada anak-anak jalanan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul **“Perlindungan Hak-hak Anak Jalanan Terhadap Eksploitasi Ekonomi oleh Orangtua”**.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, khusus dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak jalanan terhadap eksploitasi ekonomi oleh orangtua di kota Semarang. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu hasil dari penelitian yang diperoleh memberikan gambaran atau realita mengenai perlindungan hak-hak anak jalanan terhadap eksploitasi ekonomi oleh orangtua, sedangkan dalam metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, kemudian dianalisa dan disajikan.

Pada penelitian ini dibahas mengenai perlindungan hak-hak anak jalanan terhadap eksploitasi ekonomi oleh orangtua. Penelitian ini dilakukan di Rumah Singgah Yebeka Moveta yakni sebuah Yayasan Sosial yang melakukan pembinaan terhadap anak-anak jalanan di kota Semarang. Untuk mengetahui adanya tindak eksploitasi ekonomi yang terjadi pada anak-anak jalanan oleh orangtua binaan Rumah Singgah Yebeka Moveta, maka dilakukan penelitian terhadap 10 orang anak jalanan beserta orangtuanya. Dari 10 kasus tersebut, dapat di analisis bahwa penyebab adanya eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan oleh orangtua mereka adalah faktor ekonomi, faktor keluarga dan lingkungan. Perlindungan hak-hak anak jalanan korban eksploitasi ekonomi oleh orangtuanya di kota Semarang yang menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan seperti kurangnya kesadaran orangtua, kuangnya sosialisasi mengenai Undang-undang anak, minimnya perhatian masyarakat hingga kurang lancarnya program-program yang dibuat pemerintah.